

PEMASANGAN - ALAT PERAGA - KAMPANYE

2019

Kpt KPU NO 25/PL.01.5-Kpt/7505/KPU-Kab/II/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 67/PL.01.5-Kpt/7505/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan dalam rangka memperluas lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara .
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 33 Tahun 2018; Kpt KPU No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018; Surat KPU No. 946/PP.08-SD/KPU/VIII/2018; Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kab. Gorontalo Utara No. 09/PL.01.5-BA/7505/KPU-Kab/II/2019; Surat Badan Kesbangpol Kab. Gorontalo Utara No. 200/Kesbangpol/30/II/2018; Berita Acara Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Februari 2019.